

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA



OLEH:

MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN

NIM	: 18051025
Program Studi	: ILMU HUKUM
Peminatan	: HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA



OLEH:

MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN

NIM	: 18051025
Program Studi	: ILMU HUKUM
Peminatan	: HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Nama : Meirel Amadea Christiania Tendean
NIM : 18051025
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022

Manado, 22 Juli 2022


Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan oleh:

**MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN
18051025**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 22 Juli 2022**

Dosen Pembimbing Utama



Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Nama : MEIREL A. CH. TENDEAN
NIM : 18051025
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022

TIM DOSEN PENGUJI

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Ketua

Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum

Anggota

James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Anggota

Primus Aryesum, S.H., M.H.

Anggota

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum

Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



MOTTO

*“Masa depan ditentukan dari hal
yang kita lakukan hari ini”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini dipersiapkan kepada
Papa, Mama, Oma, Kaka, Adik, Ce
Eldy dan Incim Lina”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan pemberian hikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**”, sebagai salah satu syarat agar Mahasiswa dapat memperoleh gelar sarjana. Penulisan skripsi ini disadari masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;

6. Seluruh Dosen Fakultas dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan ide dan motivasi selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Semua pihak yang menjadi bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Manado, 22 Juli 2022

Penulis



Meirel A. Ch. Tendean

ABSTRACT

Meirel Amadea Christiania Tendean, 2022. **THE LEGAL PROTECTION OF FRAUDULENT INVESTMENTS VICTIMS ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW.** Supervised by Annita T. F. S. Mangundap and Yulia V. Momuat.

The main weakness in the legal field for victims of fraudulent investments is the problem of legal uncertainty. This legal vacuum can reduce the effectiveness and optimization of protection for victims of fraudulent investments. There are still legal gaps that fraudulent investment actors often escape severe sanctions, for example, in the case of CV. Net In, which violated the Articles 16 and 46 of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking. Protection for victims of fraudulent investments is regulated in Article 30 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, supported by Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completion of Applications, Granting of Restitution and Compensation. OJK also provides preventive and repressive measures as a form of protection. In terms of criminal law, in Indonesia, protection is provided through efforts to secure/confiscate assets resulting from criminal acts as regulated in Article 39 of the Criminal Code and Article 46 of the Criminal Procedure Code. The problem that the writer wanted to examine the forms of criminal acts of fraudulent investment are and the legal protections for victims of fraudulent investments according to Indonesian criminal law. The research method used was normative law and uses the Roscoe Pound theory, where the law is a balance of interests. The point is that order must be interpreted as balanced; the location and role of the law through the judge's decision is no longer an a priori dead entity but a dynamic and responsive entity to the demands of the times. Judges must be able to balance the legal objectives for both perpetrators and victims.

Keywords: *Protection, Victims, Bad Investment.*

ABSTRAK

Meirel Amadea Christiania Tendean, 2022. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.** Dibimbing oleh Annita T. F. S. Mangundap dan Yulia V. Momuat.

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong sering lolos dari sanksi berat, contohnya dalam kasus CV. Net In yang melanggar Pasal 16 dan 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan korban investasi bodong diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan Kompensasi, OJK juga memberikan upaya preventif dan represif sebagai salah satu bentuk dari perlindungan, ditinjau dari hukum pidana di Indonesia sendiri perlindungan diberikan dalam bentuk upaya mengamankan/ melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. Permasalahan yang hendak penulis teliti adalah bagaimana bentuk-bentuk dari tindak pidana investasi bodong dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan teori Roscoe Pound bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan, dimaksudkan bahwa ketertiban harus dimaknai seimbang, letak dan peran hukum melalui putusan Hakim bukan lagi sebuah entitas mati yang *a priori*, melainkan entitas yang dinamis dan responsive terhadap tuntutan zaman. Hakim harus menyeimbangkan tujuan hukum baik terhadap pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Investasi Bodong.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iv
HALAMAN <i>MOTTO</i>	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRACT	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perlindungan Hukum	8
B. Korban.....	8
C. Tindak Pidana	9
D. Investasi Bodong.....	10
E. Hukum Pidana Indonesia	11
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Sumber Data.....	14
C. Metode Pengumpulan Data.....	15
D. Metode Analisis Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Bentuk tindak pidana investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia	
B.	17
C. Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia	25
BAB V PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2022



Meirel A. Ch. Tendean

Iang menyatakan,
